



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
DENGAN
INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W20.UM.01.01- **9616**

Nomor : 001/INSTIKI/HK.05/10.2022

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Constantinus Kristomo : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-17.KP.03.03 TAHUN 2020 tanggal 26 Februari 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, beralamat di Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar, selanjutnya disebut **Pihak I**;
2. I Dewa Made Krishna Muku : Rektor Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia Jl. Tukad Pakerisan 97 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **Pihak II**.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual;
2. Bahwa Pihak II adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu;
3. Bahwa Para Pihak menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program Pihak I dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan Pihak II, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pihak II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Pihak II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara Para Pihak di bidang pelindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- (1) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain: seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara;
- (2) Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;
- (3) Pertukaran data dan informasi di bidang kekayaan intelektual di antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (4) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.
- (3) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya mengenai pembatalan Perjanjian.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

- A. Untuk Pihak I
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali
Alamat : Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar
Telp/Fax : (0361) 228718
E-mail : yanaki.kemenkumhambali@gmail.com
- B. Untuk Pihak II
Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia
Alamat : Jl. Tukad Pakerisan 97 Denpasar, Bali, Indonesia
Telp/Fax : Tel. 0361 - 256 995
E-mail : Sentra.ki@instiki-indonesia.ac.id

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak I dan Pihak II.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA BALI**

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,


Constantinus Kristomo


**INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI
INDONESIA**

Rektor,



Dewa Made Krishna Muku